



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 269/600/ TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP  
STRATEGIS REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014-2034

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Kebijakan Nasional dan dinamika pembangunan daerah telah mempengaruhi penataan ruang wilayah daerah sehingga menuntut dilakukan penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta rencana rincinya untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dimana dalam

membuat dan melaksanakan kajian lingkungan hidup strategis perlu membentuk kelompok kerja kajian lingkungan hidup strategis;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terakhir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 *Vgq,*

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2005 Nomor 1 seri e); *MA,*

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 );
10. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2012 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU adalah Menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034, melalui tahapan mekanisme sebagai berikut:

1. menyusun kerangka acuan kerja;
2. melaksanakan konsultasi publik;
3. membuat dan melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui pengkajian pengaruh Kebijakan, Rencana dan / atau program terhadap

*M. A.*

kondisi Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan;

4. Melakukan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis kedalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program.

KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Pengawasan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kegiatan dilakukan oleh Pembina dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Anggota Tim Pelaksana, Tenaga Ahli, Narasumber dan Tenaga Penunjang dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut;

1. Tim Pelaksana : Rp825.000,00 orang/bulan;
2. Tenaga Ahli : Rp5.500.000,00 orang/bulan;
3. Narasumber : Rp1.000.000,00 orang/jam;
4. Tenaga Penunjang : Rp550.000,00 orang/bulan.

KEENAM : Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034 dibentuk Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETUJUH : Sekretariat sebagaimana diktum KEENAM bertugas menyiapkan dan menyusun Kerangka Acuan Kerja, Rencana Anggaran dan Biaya, Jadwal Pelaksanaan Kegiatan serta kegiatan administratif dan teknis lainnya yang terkait dengan Penyusunan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034. *MA,*

KEDELAPAN : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2023.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *MA,*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal, 11 Oktober 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR : 269/600/ TAHUN 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA  
KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS REVISI  
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2014-2034

SUSUNAN KELOMPOK KERJA KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS  
REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH

- I. PEMBINA : BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. KETUA : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- V. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- VI. ANGGOTA : 1. SEKRETARIS PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. KEPALA BIDANG PENATAAN RUANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
3. KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. *Vg*

- VII. TENAGA AHLI : 1. Dr. Ir. SOFIA WANTASEN, M.Si;  
2. Dr. Ir. JOOUDIE N. LUNTUNGAN, M.Si;  
3. PETRA CHRISTIAN, ST, MT;  
4. SYAFRIZAL UMATERNATE, ST.
- VIII. NARASUMBER : 1. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN  
PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;  
2. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN PADA  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
PROVINSI SULAWESI UTARA;  
3. KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN DAN  
PENERAPAN KLHS SEKTOR PADA  
DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK  
LINGKUNGAN KAWASAN WILAYAH DAN  
SEKTOR, KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA;  
4. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- IX. TENAGA PENUNJANG : 1. KEPALA BIDANG PENGELOLA SAMPAH DAN  
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN  
BERACUN PADA DINAS LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
2. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK  
LINGKUNGAN PADA BIDANG TATA  
LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
SANGIHE;  
3. AHLI MUDA PENGENDALI DAMPAK  
LINGKUNGAN PADA BIDANG PENGELOLA  
SAMPAH DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA  
DAN BERACUN DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; *WJ*



4. AHLI MUDA PENGAWAS LINGKUNGAN PADA BIDANG PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
5. AHLI MUDA PENATAAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
6. KEPALA SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMANFAATAN RUANG PADA BIDANG PENATAAN RUANG DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
7. SIGIT M. SUNARDI, ST;
8. ABRAHAM BORANG, SH
9. APSON MANGEMBULUDE;
10. FERNANDES WOLFF;
11. BENNY KANSIL, SAP;
12. HERDI PANDESOLANG;
13. DEBBY CH. JACOBUS;
14. FATMA GAGHEGANG;
15. EFAFRAS KAKINSALE. *V7*

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN